

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK**

Medan, 5 September 2020

**UNIVERSITAS
HARAPAN MEDAN
REKTOR**



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.

**UNIVERSITAS
BUDI DARMA
REKTOR**



Mesran, M.Kom.

Saksi :

1. **T.M. Diansyah, S.T., M.Kom.**
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Harapan Medan)
2. **Surya Darma Nasution, M.Kom**
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Budi Darma)



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
dengan
UNIVERSITAS BUDI DARMA



NOMOR: 018/SKK-F/IX/R.UnHar/2020
NOMOR : 017/UNIV-BD/MoU/IX/2020

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada hari ini, Sabtu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mesran, M. Kom**
Jabatan : Rektor Universitas Budi Darma
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 338, Kota Medan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Universitas Budi Darma, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) Pengabdian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.
 - d) Kerjasama dalam bidang-bidang yang bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 2020 (Lima September Dua Ribu Dua Puluh) sampai dengan tanggal 5 September 2025 (Lima September Dua Ribu Dua Puluh Lima) dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.